



PUTUSAN

NOMOR : 18/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:-----

I Nama lengkap : **DARMA FITRI Binti DESAR** ;

Tempat Lahir : Jakarta. -----

Umur/tgl. Lahir : 30 Juli 1981; -----

Jenis kelamin : Perempuan. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Jl. Batu Ampar I Rt.03/01, No. 20 Kec.
Kramat Jati, Jakarta Timur ; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Karyawati ; -----

Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

- Penyidik tanggal 18 Pebruari 2012, No. Sp.Han/56/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 Nomor : B-446/0.1.11/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;

- Penahanan Kota Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : PRINT-72/0.1.11/Ep.2/03/2012/, sejak tanggal : 29 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 April 2012, Nomor : 410/Pen/Pid.B/ 2012/ Pn.Jkt.Ut., sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2012, Nomor : 443/ Pen/Pid.B/2012/ Pn.Jkt.Ut., sejak tanggal 03 MEI 2012 s/d 01 JULI 2012 ;

Hal 1 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2012, No. 1533/ Pen.Pid/2012/Pn.Jkt.Ut, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2012 No. 1799/ Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;

II Nama lengkap : **ZUBAEDAH Binti SUPARDI** ; -----
Tempat Lahir : Jakarta ; -----
Umur/tgl. Lahir : 16 Mei 1983 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Kp. Duri Kosambi, Rt. 03/04, No. 45,
Kec.Cengkareng, Jakarta Barat ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Karyawan ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : ----

- Penyidik tanggal 18 Februari 2012 No. Sp.Han./57/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2012, No. : B-447/0.1.11/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;

- Penahanan Kota Penuntut Umum tanggal 29 April 2012, No. Print-73/0.1.11/Ep.2/03/2012, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 April 2012 No.410/Pen.Pid /2012/ PN.Jkt.Ut, sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 02 Mei 2012 ; ----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 02 Mei 2012, Nomor. 443/ Pen.Pid/2012/Pn.Jkt.Ut, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2012, No. 1534/Pen.Pid/2012/Pn.Jkt.Ut, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2012 No. 1800/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;

III Nama lengkap : **ANGGI MEIRA LESTARI Binti**
YAYAN ROYANI ; -----

Tempat Lahir : Sukabumi ; -----

Umur/tgl. Lahir : 01 Mei 1986 -----

Jenis kelamin : Perempuan. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Jl. Kejayaan Gajah Mada, Jakarta Barat
atau Perum Jaya Raksa Jl. Brata III, Blok
E No. 15, Rt. 03/06, Kel. Jaya Raksa, Kec.
Baros, Kab. Sukabumi, Jawa Barat ;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Karyawan ; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

Hal 3 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 18 Pebruari 2012, No. Sp.Han/58/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 Nomor:B-448/0.1.11/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ; -----
- Penahanan Kota Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : PRINT-71/0.1.11/Ep.2/03/2012/, sejak tanggal : 29 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 April 2012, Nomor : 410/Pen /Pid.B/2012/Pn.Jkt.Ut., sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012 ; ----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2012 Nomor 443/ Pen/Pid.B/2012/ Pn.Jkt.Ut sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2012 No. 1535/ Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2012 No. 1798/ Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ; -----

IV Nama lengkap : **HANI SUHANI Binti SUPRIATNA ; ---**

Tempat Lahir : Jakarta ; -----

Umur/tgl. Lahir : 09 Januari 1978 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Sosial Rt.013/10 No.3,Kel. Cengkareng,Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;-----

Agama : Islam -----

Pekerjaan : Karyawati ; -----

Pendidikan : SLTA ; -----

Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 18 Pebruari 2012, No. Sp.Han/59/II/2012/Reskrim, sejak tanggal 18 Februari 2012 s/d tanggal 08 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 Nomor : B-449/0.1.11/Ep.1/03/2012, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ; -----
- Penahanan Kota Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2012 Nomor : PRINT-70/0.1.11/Ep.2/03/2012/, sejak tanggal : 29 Maret 2012 s/d 17 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 April 2012 Nomor : 410/Pen/Pid.B/2012/Pn.Jkt.Ut., sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012 ; -----
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 443/Pen/Pid.B/2012/ Pn.Jkt.Ut, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 02 Juli 2012 No. 1532/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 02 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Juli 2012 No. 1797/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ; -----

Dalam hal ini para Terdakwa memberikan kuasa kepada Endang Sulas Setiawan, SH, MH, Nursyaria, SH, Cal Andra, SH, Ruliandi, SH. MH, Drs. Edhy Soedarsono, SH,SE,MM, Ady Praja, SH, Toto Sutardi, SH dan Edo Karnota, SH Advokat dari Kantor Hukum H. MOCHAMMAD AMIN JAR, SH. MH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Raya Bogor Km 26,5 No.12 A (Depan Polsek Pasar Rebo) Ciracas Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2012 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa mereka Terdakwa DARMA FITRI binti DESAR bersama-sama dengan terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI binti YAYAN ROYANI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA, pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Lantai 2 MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara 20 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 ketika Bripka Hermawan Ari Wibowo mendapat informasi bahwa di sebuah Warnet yang terletak di Lantai 2 MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara 20 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan sedang diselenggarakan permainan judi on line, atas informasi tersebut kemudian Bripka Hermawan Ari Wibowo bersama dengan Bripka Shele Dadang Wijaya serta anggota Reskrim lainnya dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Bripka Hermawan Ari Wibowo melihat ada beberapa orang sedang melakukan perjudian on line yang di pandu oleh mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA selaku karyawan perjudian milik sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI tersebut, melihat hal itu kemudian Bripka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan Ari Wibowo bersama dengan anggota tim langsung melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA selaku karyawan perjudian on line milik sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI yang bertugas sebagai wasit dan memandu para pemain perjudian tersebut serta sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI selaku penyelenggara dan pemilik tempat perjudian tersebut ; -----

Setelah mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIA TNA ditangkap bersama dengan sdri. MAULANA IBRAHIM alias AFUI serta 5 (lima) orang pemain kemudian petugas melakukan penyitaan perlengkapan perjudian berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 96 (sembilan puluh enam) unit komputer, 95 (sembilan puluh lima) buah leader card warna putih, 1 (satu) buah router board, 1 (satu) set CCTV, 5 (lima) buah baselina switc, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 18 (delapan belas) buah member card, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dan 2 (dua) buah member card ; -----

Bahwa mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA yang turut melakukan penyelenggaraan permainan judi on line sejenis Mickey Mouse dengan tugas sebagai Kasir serta sebagai pemandu kepada para pemain pertama-tama para pemain membeli poin/kredit kepada mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA dengan harga Rp.50.-/ poin/kredit kemudian poin tersebut oleh mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIA TNA ditukar dengan menggunakan member card, setelah

Hal 7 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



member card terisi poin/kredit sesuai dengan jumlah poin yang dibelinya, setelah itu baru pemain dapat melakukan permainan perjudian tersebut dengan cara pemain memencet tombol (+), (-) dan (Enter), Tombol (+) dipergunakan untuk menambah jumlah pasangan, tombol (-) untuk mengurangi jumlah pasangan sedangkan tombol(Enter) untuk memulai permainan judi tersebut ;

Bahwa pemain melakukan permainan judi bola tangkas/Mickey Mouse dilakukan dengan cara pemain mencari angka yang sama yang tertera pada gambar boneka. Pada boneka terdapat tulisan angka 1 s/d 5, apabila pemain memencet tombol Enter dan muncul angka yang sama sebanyak 4 buah disebut "SIKI", apabila muncul 4 angka kembar dan Joker disebut "GOKI", apabila muncul 5 angka kembar disebut "ROYAL", apabila pemain menang SIKI, pemain memasang 10.000 poin maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan poin sebesar 100.000 poin, apabila pemain menang GOKI pemain memasang 10.000 poin akan mendapatkan poin dari terdakwa selaku penyelenggara sebesar 200.000 poin dan apabila pemain menang ROYAL pemain memasang 10.000 poin maka pemain akan mendapatkan poin sebesar 1.000.000 poin bertambah dan apabila pemain memenangkan permainan dan pemain hendak menyudahi permainan judi tersebut kemudian poin yang ada di member card dapat ditukar dengan uang tunai kepada para kasir/karyawan atau ditukar langsung melalui terdakwa selaku penyelenggara lokasi perjudian tersebut.

Bahwa permainan judi bola tangkas / Mickey Mouse tersebut adalah bersifat ketangkasan dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terlebih dahulu ditukar dengan member card yang berisi poin untuk mengoperasikan permainan judi tersebut apabila poin bertambah para pemain akan dinyatakan menang maka poin yang ada di members card pemain akan bertambah, setelah para pemain selesai bermain kemudian poin yang ada pada members card dapat ditukar dengan uang kepada kasir, namun apabila pemain kalah maka jumlah poin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di members card akan berkurang dan poin tersebut akan menjadi milik Bandar ; -----

Bahwa mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI bersama-sama dengan, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut mereka terdakwa mendapatkan gaji dari sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang bekerja dimulai ditempat perjudian tersebut sejak pukul 10.00 Wib s/d pukul 04.00 Wib tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa mereka Terdakwa DARMA FITRI binti DESAR bersama-sama dengan terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI binti YAYAN ROYANI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA, pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Lantai 2 MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara 20 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2012 ketika Briпка Hermawan Ari Wibowo mendapat informasi bahwa di sebuah Warnet yang terletak di Lantai 2 MK Net Ruko Pluit Karang Niaga Blok.Z4 Utara 20 Kel. Pluit Kec. Penjaringan sedang diselenggarakan permainan judi on line, atas informasi tersebut kemudian Briпка Hermawan Ari Wibowo bersama dengan Briపు Shele Dadang Wijaya serta anggota Reskrim lainnya dari Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi Briпка Hermawan Ari Wibowo melihat ada beberapa orang sedang melakukan perjudian on line yang di pandu oleh mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA selaku karyawan perjudian milik sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI tersebut, setelah mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA ditangkap bersama dengan sdr. MAULANA IBRAHIM alias AFUI serta 5 (lima) orang yang sedang bermain judi berhasil diamankan kemudian petugas melakukan penyitaan perlengkapan perjudian berupa uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 96 (sembilan puluh enam) unit komputer, 95 (sembilan puluh lima) buah leader card wama putih, 1 (satu) buah router board, 1 (satu) set CCTV, 5 (lima) buah baselina switc, 1 (satu) buah tas pinggang wama hitam, 18 (delapan belas) buah member card, 1 (satu) buah tas pinggang wama hitam dan 2 (dua) buah member card ; -----

Bahwa mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA yang turut melakukan penyelenggaraan permainan judi on line sejenis Mickey Mouse dengan tugas sebagai Kasir serta sebagai pemandu kepada para pemain pertama-tama para pemain membeli poin / kredit kepada mereka terdakwa selaku kasir dengan harga Rp.50,-/poin/kredit kemudian poin tersebut oleh mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR,terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan



terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA ditukar dengan menggunakan member card, setelah member card terisi poin/kredit sesuai dengan jumlah poin yang dibelinya, setelah itu baru pemain dapat melakukan permainan perjudian tersebut dengan cara pemain memencet tombol (+), (-) dan (Enter), Tombol (+) dipergunakan untuk menambah jumlah pasangan, tombol (-) untuk mengurangi jumlah pasangan sedangkan tombol (Enter) untuk memulai permainan judi tersebut ; -----

Bahwa pemain melakukan permainan judi bola tangkas/Mickey Mouse tersebut dilakukan dengan cara yaitu pemain mencari angka yang sama yang tertera pada gambar boneka. Pada boneka terdapat tulisan angka 1 s/d 5, apabila pemain memencet tombol enter dan muncul angka yang sama sebanyak 4 buah disebut "SIKI" apabila muncul 4 angka kembar dan Joker disebut "Goki", apabila muncul 5 angka kembar disebut "ROYAL", apabila pemain menang SIKI, pemain memasang 10.000 poin maka pemain tersebut dinyatakan menang dan berhak menapatkan poin sebesar 100.000 poin, apabila pemain menang GOKI pemain memasang 10.000 poin akan mendapatkan poin dari terdakwa selaku penyelenggara sebesar 200.000 poin dan apabila pemain menang ROYAL pemain memasang 10.000 poin maka pemain akan mendapatkan poin sebesar 1.000.000 poin bertambah dan apabila pemain memenangkan permainan dan pemain hendak menyudahi permainan judi tersebut kemudian poin yang ada di member card dapat ditukar dengan uang tunai kepada para kasir/karyawan atau ditukar langsung melalui terdakwa selaku penyelenggara lokasi perjudian tersebut ; -

Bahwa permainan judi bola tangkas/Mickey Mouse tersebut adalah bersifat ketangkasan dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang terlebih dahulu ditukar dengan members card yang berisi poin untuk mengoperasikan permainan judi tersebut, apabila poin bertambah para pemain akan maka pemain dinyatakan menang maka poin yang ada di members card pemain akan bertambah, setelah para pemain selesai bermain kemudian poin yang ada pada members card dapat ditukar dengan uang kepada kasir, namun apabila pemain kalah maka jumlah poin

Hal 11 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI



yang ada di members card akan berkurang dan poin tersebut akan menjadi milik Bandar ; -----

Bahwa mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI bersama-sama dengan terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apaun jugapun untuk memakai kesempatan itu tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum,** terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI, terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair) ; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI ,Terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada tahanan,dengan perintah agar mereka Terdakwa segera ditahan dalam tahanan Rutan ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----



- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 96 (sembilan puluh enam) unit komputer ; -----
- 95 (sembilan puluh lima) buah reader card warna putih ; -----
- 1 (satu) buah router board ; -----
- 1 (satu) set CCTV ; -----
- 5 (lima) buah baselina switch ; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----
- 18 (delapan belas) buah member card ; -----
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----
- 2 (dua) buah member card ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. MAULANA IBRAHIM alias AFUI ;-----

- 4 Menetapkan mereka terdakwa ZUBAEDAH binti SUPARDI ,terdakwa DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa ANGGI MEIRA LESTARI dan terdakwa HANI SUHANI binti SUPRIATNA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/ Pid.B/2012/PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa:1. **DARMA FITRI binti DESAR, terdakwa 2 ZUBAEDAH Binti SUPARDI, terdakwa 3. ANGGI MEIRA LESTARI Binti YAYAN ROYANI dan terdakwa 4.HANI SUHANI Binti SUPRIATNA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Untuk Melakukan Permainan Judi “ -----
- 2 Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Hal 13 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI



- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----
- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 96 (sembilan puluh enam) unit komputer ; -----
 - 95 (sembilan puluh lima) buah card reader card warna putih ; -----
 - 1 (satu) buah router board ; -----
 - 1 (satu) set CCTV ; -----
 - 5 (lima) buah baselina switc ; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----
 - 18 (delapan belas) buah member card ; -----
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ; -----
 - 2 (dua) buah member card ; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara An. MAULANA IBRAHIM alias AFUI ;-----

- 5 Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 443/ Pid.B/2012/ PN.JKT.UT tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/Pid.B/2012/PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 443/ Pid.B/2012/ PN.JKT.UT tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/Pid.B/2012 /PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 02 Januari 2013, sedangkan Para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan surat tanggal 21 Nopember 2012 No. W.10.U4/5514/HK.01/XI/2012 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 3 Desember 2012;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/Pid.B/2012/PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012, memori banding dari Penuntut Umum, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena itu dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, begitu pula pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan dan membuat jera serta sebagai pelajaran bagi para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, oleh karenanya Memori Banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/Pid.B/2012/PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Hal 15 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L
I-----

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 443/Pid.B/2012/PN.JKT.Ut tanggal 24 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **3 APRIL 2013** oleh kami : **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 18/Pid/2013/PT.DKI, tanggal 31 Januari 2013 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HERU MULYONO ILWAN, SH.MH

CHAIRIL ANWAR, SH.MH

2. . HUMUNTAL PANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TIUR NIMAR SIREGAR, SH

Hal 17 dari 17 hal Put. No.18/PID/2013/PT.DKI